



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 05/Pdt. G/2019/PN.Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

H.M ABDUL WACHID. SH. telah memberikan kuasa kepda **A. FITRI YANSYAH .L, SH.** dan **WAHYU DWI SAPUTRA, SH.** pada Kantor Hukum yang beralamat di Jalan Jend Sudirman Komplek Pertokoan Central Plasa A5/6 Rt. 01 Rw. 01 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Berdasarkan surat kuasa yang didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Prabumulih No. 07/ Pdt.G/IX/Pbm/2019, tertanggal 30 Oktober 2019; selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

M E L A W A N :

HERU SENJAYA Pimpinan Cabang **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Cabang Prabumulih.** Bertempat tinggal di Prabumulih. Telah memberi Kuasa kepada **ARIF TRI CAHYONO, S.H,** **AUGSY LANSON SUKARDI, S.H,** **M.DESIANDI, S.H,** **SUPRIADI, RULLY EKA PUTRA** dan **MUHAMMAD YUSFANDI.** Berdasarkan Surat Kuasa yang didaftarkan ke Kantor Pengadilan Negeri Prabumulih No. B.470/KC-IV/ADK/07/2019 tertanggal 24 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA dalam kedudukannya mewakili Pemerintah Republik Indonesia beralamat di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan Lantai 3 Jln. Dr. Wahidin No. 1 Jakarta Pusat. Telah memberi kuasa Kepada **BAMBANG SUGIANTO, RIDHO WAHYONO, NEIRA NAFIANTI, ARTHA, HILDA, FASIHA, SYAFRIDA,** dan **JANUAR WIYATA PRATAMA.** Berdasarkan yang didaftarkan ke Kantor Pengadilan Negeri Prabumulih Surat Kuasa No. SKU-13/MK.6/WKN.04/2019. Tertanggal 15 Juli 2019, yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah mempelajari surat gugatan dan berkas perkara tersebut di atas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan Nomor 05/Pdt.G/2019/PN.Pbm tertanggal 25 Juni 2019 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagaimana dalam gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat, sudah 2 (dua) Kali tidak hadir pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan yaitu tanggal 11 Nopember 2019 dan 13 Nopember 2019 dan tidak mengirimkan kuasanya walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut, demikian juga Turut tergugat tidak hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena acara persidangan tidak bisa dilanjutkan lagi dan tidak ada itikad dari Penggugat untuk melanjutkan perkaranya lagi, dengan sendirinya perkara tersebut haruslah digugurkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip berperkara harus membayar ongkos perkara, kecuali bagi yang diijinkan untuk mengajukan perkara secara prodeo berdasarkan pasal 271 R.Bg, maka terhadap biaya perkara yang telah dikeluarkan tersebut dibebankan kepada pihak penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam penetapan ini ;

Mengingat akan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

- Menyatakan perkara Perdata Gugatan Nomor 05/Pdt.G/2019/PN.Pbm tertanggal 05 Juni 2019 gugur ;
- Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.024.800,- (satu juta dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah)

Demikianlah putusan tersebut diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari : Rabu, tanggal 13 Nopember 2019 oleh kami TITIS TRI WULANDARI, SH., SPsi, MHum., sebagai Hakim Ketua Majelis, DENDI FIRDIANSYAH, SH. dan YUDI DHARMA, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dengan dibantu SUWARMAN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Turut Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DENDI FIRDIANSYAH, SH.

TITIS TRI WULANDARI, SH.,SPsi.,M.Hum.

HAKIM ANGGOTA II,

YUDI DHARMA, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

SUWARMAN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)